

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyempurnakan tata kelola perusahaan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 1 Tahun 1996 tentang Perubahan pertama peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng perlu diganti dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/7/2002 tentang Pengawasan Kualitas Air.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN BULELENG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
7. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah BUMD yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Buleleng.
9. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Buleleng.
10. Pegawai adalah pegawai PDAM Kabupaten Buleleng yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi PDAM Kabupaten Buleleng.
11. Pejabat struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural di bawah Direksi PDAM Kabupaten Buleleng.

12. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
13. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
14. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM Kabupaten Buleleng.
16. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
17. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
18. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
19. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan didirikan PDAM adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan Hukum

Pasal 3

PDAM didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Buleleng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 1 Tahun 1996 tentang Perubahan yang Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Buleleng.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum diberi nama PDAM Kabupaten Buleleng, menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) PDAM berkedudukan di Daerah dan berkantor pusat di Singaraja.

Bagian Kedua Lapangan Usaha

Pasal 5

- (1) Lapangan usaha PDAM adalah penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang perairminuman.
- (2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (3) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan.
- (4) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terminal air, mobil tangki air dan bentuk lainnya yang memungkinkan.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Dalam menjalankan lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengembangan SPAM yang meliputi:
 1. unit air baku ;
 2. unit produksi ;
 3. unit distribusi ;
 4. unit pelayanan ;
 5. unit pengelolaan ;
- b. Melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab PDAM serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi ;
- c. Melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan ;
- d. Memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. Membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel/bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ;
- f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM ditargetkan mencapai cakupan pelayanan 80% (delapan puluh perseratus) penduduk perkotaan dan 60% (enam puluh perseratus) penduduk pedesaan, setelah cakupan pelanggannya digabung dengan pelayanan air minum pedesaan yang dikelola oleh desa secara swakelola.
- (2) Untuk mempercepat pencapaian cakupan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum secara berkala.
- (3) Besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direksi setelah mendapatkan kajian dan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IV MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PDAM terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan daerah dan pinjaman.
- (3) Penambahan modal selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V ORGAN

Bagian Kesatu Susunan Organ

Pasal 9

Organ PDAM terdiri dari :

1. Bupati selaku pemilik modal ;
2. Dewan Pengawas ; dan
3. Direksi.

Bagian Kedua Bupati

Pasal 10

Bupati mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja PDAM;
- b. Menetapkan/mengesahkan Anggaran Perusahaan ;
- c. Mengesahkan Rencana Strategis Bisnis 5 Tahunan (Corporate Plan) ;
- d. Menetapkan pokok-pokok penggajian pegawai dan direksi;
- e. Mengangkat dan memberhentikan Ketua dan anggota Dewan Pengawas ;

- f. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi ;
- g. Memberikan persetujuan kepada Direksi dalam menjaminkan, melepaskan asset milik perusahaan ;
- h. Memberikan persetujuan kepada direksi dalam melakukan pinjaman dan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, professional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai manajemen PDAM ;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. Bukan pengurus partai politik.

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang diantaranya sebagai ketua merangkap anggota, dan 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM;

- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
 - c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis *corporate plan* dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. Mengevaluasi Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi;
 - c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
 - d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri:
- a. uang jasa;
 - b. jasa produksi;
 - c. penghasilan lain-lain.
- (2) Pengaturan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 16

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;

- e. Bersedia bekerja penuh waktu;
- f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- h. Bukan pengurus partai politik/Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/ Polri.

Pasal 17

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.

Pasal 18

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 20

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk/diangkat oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
 - b. Membina pegawai;
 - c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*corporate plan*) yang disahkan oleh bupati melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. Menyusun dan menyampaikan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*corporate plan*) kepada Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja PDAM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - c. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
 - d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - e. Menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan;
 - f. Menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - g. Melakukan pinjaman dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan;
 - b. Tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

- (4) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas sesuai kemampuan PDAM.
- (5) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (6) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir
- (7) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas sesuai kemampuan PDAM.
- (8) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1).Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah suci;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin;dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2).Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud padaayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3). Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Struktur organisasi dan tata kerja PDAM ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Pengangkatan, penempatan, penghasilan, pemberhentian danketentuan lain tentang kepegawaian PDAM diatur oleh Direksi sesuai peraturan kepegawaian PDAM.

BAB VII ANGGARAN

Pasal 26

- (1) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.
- (2) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan Rancangan Anggaran Perusahaan melalui Dewan Pengawas untuk selanjutnya mendapat pengesahan.
- (4) Rancangan anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diajukan harus sudah dibahas oleh Dewan Pengawas, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan rancangan anggaran tersebut belum disahkan Bupati maka rancangan anggaran dimaksud dianggap telah disahkan.
- (5) Anggaran PDAM disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (6) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan ditetapkan Bupati setelah dibahas dan mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VIII LAPORAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Pasal 27

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM yang terdiri dari:
 - a. Laporan bulanan, yang terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
 - b. Laporan tahunan hasil audit, yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (*cash flow*), perubahan ekuitas (*equity*) serta evaluasi kinerja kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Penyusunan laporan dilaksanakan berdasarkan pedoman sistem akuntansi PDAM.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Bersih

Pasal 28

- (1) Penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Dana APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng : 55% (lima puluh lima persen)
 - b. untuk Sosial dan Pendidikan: 10% (sepuluh persen)
 - c. untuk Jasa Produksi: 15% (lima belas persen)

- d. untuk Dana Pensiun dan Sokongan : 10% (sepuluh persen)
 - e. untuk Dana Cadangan Umum: 10% (sepuluh persen)
- (2) PDAM dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai terpenuhinya cakupan pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1).

BAB IX KERJA SAMA DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 29

- (1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Pinjaman

Pasal 30

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Pusat, maka PDAM wajib mengalokasikan dalam anggaran PDAM dan membayar angsuran sesuai perjanjian.

BAB X PENGAWASAN, TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 31

- Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh :
- a. Pengawas internal;
 - b. Pengawas eksternal.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Pasal 32

- (1) Semua pegawai PDAM termasuk Direksi diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan PDAM.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 33

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setelah diadakan likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi tidak menggambarkan keadaan PDAM yang sebenarnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Buleleng Nomor 1 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, sepanjang telah diatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 September 2010

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 14 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

I KETUT GELGEL ARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2010 NOMOR 2.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Ida Bagus Suradnyana,SH, MS. I
NIP.1962111 198903 2 208

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BULELENG

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah yang pada pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai implementasi dari pembentukan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*), pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Di dalam Pemerintah Daerah terdapat institusi-institusi yang berperan serta dalam penyelenggaraan otonomi daerah, PDAM sebagai salah satu institusi di Pemerintah Daerah merupakan aset Pemerintah Daerah yang memiliki bidang usaha dalam pelayanan air minum dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum. Dalam hal ini, PDAM memiliki dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Pada fungsi sosial, PDAM bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat guna mendukung program Pemerintah melalui Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang optimal. Sedangkan pada fungsi ekonomi, PDAM berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dituntut untuk mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara mandiri.

PDAM Kabupaten Buleleng sebagai salah satu BUMD milik daerah Kabupaten Buleleng berperan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, perlu pengaturan lebih tegas tentang tugas dan wewenang BUMD yang memiliki bidang usaha penyediaan air minum serta mengatur penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). PDAM Kabupaten Buleleng dituntut melaksanakan penyelenggaraan SPAM secara otonomi dan profesional yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih dan produktif.

Selain penyelenggaraan SPAM oleh PDAM Kabupaten Buleleng, diperlukan pula pengembangan SPAM yang memerlukan dukungan dan kerja sama dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Sesuai target Millenium Development Goals (MDGs), dimana salah satu pencapaiannya adalah mengenai lingkungan hidup, di antaranya penyediaan akses air minum secara merata kepada seluruh penduduk baik di kota maupun di desa, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan air minum yang layak tersebut.

PDAM Kabupaten Buleleng sebagai salah satu operator penyelenggara sistem penyediaan air minum berupaya untuk meningkatkan pelayanannya dengan mencapai 80% (delapan puluh persen) cakupan pelayanan air minum dari penduduk perkotaan dan 60 (enam puluh persen) cakupan pelayanan air minum dari penduduk pedesaan di Kabupaten Buleleng. Dengan diaturnya peran dan tanggung jawab penyelenggara SPAM dan Pemerintah Daerah,

maka diharapkan dapat memberikan pemahaman akan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam kegiatan penyediaan air minum kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku yang dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Unit produksi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.

Unit distribusi terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.

Unit pelayanan terdiri dari sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.

Unit pengelolaan meliputi pengelolaan teknis dan pengelolaan non teknis. Pengelolaan teknis terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi. Pengelolaan non teknis terdiri dari administrasi dan pelayanan.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan "bentuk lain yang memungkinkan" adalah bentuk pelayanan air minum berupa air minum dalam kemasan, hidran umum dan pelayanan air minum lain yang memungkinkan untuk disediakan oleh PDAM.

Pasal 6

Huruf a Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan secara terpadu yang dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi.

Huruf b Cukup jelas.

	Huruf c	Cukup jelas.
	Huruf d	Cukup jelas.
	Huruf e	Cukup jelas.
	Huruf f	Cukup jelas.
Pasal 7		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Untuk mempercepat pencapaian cakupan pelayanan mencapai 80% (delapan puluh persen) cakupan pelayanan air minum dari penduduk perkotaan dan 60 %(enam puluh persen) cakupan pelayanan air minum dari penduduk pedesaan di Kabupaten Buleleng maka PDAM dapat melakukan penyesuaian tarif setiap tahun dimana penyesuaian tarif tersebut berdasarkan formulasi tarif dengan persentase serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
	Ayat (3)	Usulan Direksi atas penyesuaian tarif air minum setelah mendapatkan kajian dan pertimbangan Dewan Pengawas selanjutnya dikonsultasikan kepada DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 8		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 9		Cukup jelas
Pasal 10		Cukup jelas
Pasal 11		
	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan unsur "pemerintah daerah" adalah unsur pejabat di Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya membina PDAM, Yang dimaksud dengan "perorangan / profesional" adalah tenaga profesional atau mantan unsur pimpinan PDAM. Yang dimaksud dengan "masyarakat konsumen" adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui manajemen PDAM dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan.
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 12		
	Ayat (1)	Cukup jelas

	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 13	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 14	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 15	Ayat (1)	Selain uang jasa dan jasa produksi, Dewan Pengawas memperoleh penghasilan lain meliputi: a. jasa pengabdian; b. tunjangan hari raya. Apabila PDAM mampu meningkatkan kinerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan PDAM, maka Dewan Pengawas dapat diberikan penghasilan tambahan dengan memperhitungkan kemampuan PDAM.
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 16	Ayat (1)	Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
	Ayat (6)	Cukup jelas.
Pasal 17	Ayat (1)	2 (dua) Direktur lainnya adalah Direktur Umum dan Direktur Teknik.
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 18	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas

Pasal 19			
	Ayat (1)	Cukup jelas	
	Ayat (2)	Cukup jelas	
Pasal 20			
	Ayat (1)	Cukup jelas	
	Ayat (2)	Cukup jelas	
	Ayat (3)	Cukup jelas	
Pasal 21			
	Ayat (1)	Cukup jelas	
	Ayat (2)	Cukup jelas	
Pasal 22			
	Ayat (1)	Cukup jelas	
	Ayat (2)	huruf a	Cukup jelas
		huruf b	Tunjangan Direksi lainnya terdiri atas: a. tunjangan perumahan; b. tunjangan sandang; c. insentif; Apabila PDAM mampu meningkatkan kinerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan PDAM, maka Direksi dapat diberikan tunjangan tambahan dengan memperhitungkan kemampuan PDAM.
	Ayat (3)	Cukup jelas	
	Ayat (4)	Cukup jelas	
	Ayat (5)	Cukup jelas	
	Ayat (6)	Yang dimaksud atas perhitungan lamanya bertugas adalah dalam hitungan bulan dibagi masa jabatan adalah lamanya menjabat dalam hitungan tahun dikalikan penghasilan bulan terakhir.	
	Ayat (7)	Cukup jelas	
	Ayat (8)	Cukup jelas	
Pasal 23			
		Hak cuti yang diberikan kepada Direksi berupa :	
		a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;	
		b. cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) bulan untuk setiap (satu) kali masa jabatan;	
		c. cuti sakit sesuai dengan keterangan dokter;	
		d. cuti bersalin bagi Direksi wanita.	
Pasal 24	Cukup jelas		

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Sebelum tercapainya cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen) penduduk perkotaan dan 60% (enam puluh persen) penduduk pedesaan, maka PDAM dibebaskan dari kewajibannya untuk menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal.

Pasal 29

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Untuk melakukan kerja sama penyediaan infrastruktur dalam rangka pengembangan usaha/pelayanan, maka PDAM harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "pejabat yang ditunjuk" adalah setiap orang yang ditunjuk langsung oleh Bupati dalam suatu perjanjian/kontrak kerjasama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kerjasama.

Pasal 30

Ayat (1) Untuk melakukan pinjaman dengan sumber dana dari dalam negeri dalam rangka pengembangan usaha/pelayanan, maka PDAM harus mendapatkan persetujuan Bupati. Untuk melakukan pinjaman dengan sumber dana dari luar negeri dalam rangka pengembangan usaha/pelayanan, maka PDAM harus mendapatkan persetujuan Bupati dan memperoleh persetujuan DPRD.

Ayat (2) PDAM dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah selaku penerus pinjaman luar negeri. Dalam memperoleh pinjaman tersebut, PDAM harus membuat

pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran sesuai jadwal dan mekanisme pembayaran pinjaman yang ditetapkan.

	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 31		
	Huruf a	Pengawasan Internal adalah pengawasan dari unsur dalam PDAM seperti SPI (Satuan Pengawasan Intern) dan Dewan Pengawas.
	Huruf b	Pengawasan Eksternal adalah pengawasan dari unsur luar PDAM seperti Inspektorat, BPKP, BPK, Kantor Akuntan Publik, dan Kantor Pajak.
Pasal 32		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 33		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 34		Cukup jelas
Pasal 35		Cukup jelas
Pasal 36		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2.